

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZI

2026

Kpt 1.A TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka memastikan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dapat berjalan dengan baik, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 9 Tahun 2023; Surat Sekjen KPU RI No. 2410/PW.02-SD/12/2025 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.